

LEGAL MEMORANDUM TENTANG KEABSAHAN BIDANG USAHA PENGINAPAN DALAM APLIKASI DUNIA MAYA

ABSTRAK

Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. Perusahaan berbasis teknologi yang bergerak di bidang pemesanan akomodasi secara garis besar merupakan jasa pelayanan pariwisata yang menyediakan pilihan penginapan yang sesuai dengan keinginan pelanggannya, sekaligus menjaring penyedia *space* atau ruang untuk disewakan, sekaligus penyediaan penginapan. Sebagai usaha pariwisata, akomodasi wajib didaftarkan oleh pengusaha sebagai usaha pariwisata sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pariwisata No. 86 Tahun 2010. Legal memorandum ini bermaksud ingin mengetahui bagaimana kepastian hukum penyedia jasa penginapan berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 86 Tahun 2010 dan bagaimana tanggung jawab hukum dari pengusaha pengelola perantara penyedia jasa penginapan terhadap konsumen dikaitkan dengan perlindungan konsumen

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan metode pendekatan yuridis normatif, dengan menitik beratkan pada penelitian kepustakaan untuk mempelajari data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang ada kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini analisis kualitatif

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 86 Tahun 2010 mengatur mengenai syarat-syarat usaha akomodasi pariwisata dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pengusaha ataupun masyarakat yang ingin membuka usaha akomodasi pariwisata sedangkan bagi pengusaha/perusahaan penyedia jasa aplikasi penginapan berbasis aplikasi online memiliki status sebagai badan hukum perseroan terbatas sebagai perusahaan teknologi atau piranti lunak. Tanggungjawab hukum dari pengusaha pengelola perantara penyedia jasa penginapan terhadap konsumen tidak dapat terlepas dari ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), KUHPerdara dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dimana peraturan-peraturan tersebut telah mengatur mengenai penggunaan data pribadi konsumen, syarat sahnya suatu transaksi *e-commerce*, penggunaan CA (*Certification Authority*), dan mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam memasarkan dan memproduksi barang dan jasa yang di mana semua itu telah dicantumkan oleh pengusaha pengelola perantara penyedia jasa penginapan dalam kebijakannya dalam melindungi hak-hak konsumen.

Kata Kunci: Usaha Akomodasi Pariwisata, Ijin, Kepastian Hukum.

LEGAL MEMORANDUM ON THE VALIDITY OF LODGING BUSINESSES IN VIRTUAL WORLD APPLICATIONS

ABSTRACT

Business of providing accommodation is a business that provides specialty services that can be equipped with other tourism services. Enterprises providing accommodation may be in the form of hotels, villas, cottage, camping, caravan stop, and other accommodation used for tourism purposes. Technology-based company engaged in booking accommodation in outline is the tourism services that provide lodging options in accordance with customer wishes, as well as providers to capture space or space for rent, as well as provision of accommodation. As the business of tourism and accommodation shall be registered by the employer as a business tourism, as mandated under the norm of the Minister of Tourism No. 86 of 2010. This Legal memorandum intends to find out how legal certainty lodging service provider by the norm of the Minister of Tourism No. 86 of 2010 and how the legal responsibilities of employers manager of specialty intermediary service providers to consumers associated with consumer protection.

This study was a descriptive analytical normative juridical approach, by focusing on the research literature to study the secondary data of legal materials in connection with the problem being studied. The analysis used in this study qualitative analysis

Based on the research note that the regulation of Tourism Ministers No. 86 of 2010 governing the terms of business tourism accommodation and to provide legal certainty to employers or people who want to open a business tourism accommodation, while for employers / service provider application specialty-based online application have status as a limited liability company as a technology company or software. Legal responsibilities of employers manager of intermediary service providers inn to consumers can not be dissociated from the provisions as stipulated in the Law on Consumer Protection (UUPK), the Civil Code and the Law on Information and Electronic Transactions (UU ITE) in which these regulations have been set regarding the use of personal data of consumers, the terms of the validity of a transaction e-commerce, the use of CA (Certification Authority), and governs the prohibited act for businesses to market and produce goods and services in which it has been mentioned by entrepreneurs managers intermediary service providers lodging within its discretion in protecting the rights of consumers.

Keywords: Business Tourism Accommodation, Permit, Legal Certainty.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG

halaman

KATA PENGANTAR v

ABSTRAK viii

DAFTAR ISI x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Kasus Posisi 12

C. Permasalahan Hukum 15

BAB II PEMERIKSAAN DOKUMEN

A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisata 16

B. Peraturan Menteri Budaya dan Pariwisata No. 86 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi 17

C. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen 21

D. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik 24

E. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	28
F. Cara Memesan Penginapan/Akomodasi	29
G. Perlindungan Konsumen Bagi Pengguna Aplikasi Jasa Penyediaan Akomodasi	35
H. Perjanjian Antara Penyedia Jasa Aplikasi Penginapan Dengan Pihak Konsumen	45

BAB III TINJAUAN TEORETIK

A. Perjanjian	49
B. Pariwisata	65
C. Perlindungan Konsumen	71
D. Tata Cara pelaksanaan Pendaftaran Usaha Akomodasi Pariwisata	81

BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN BIDANG USAHA PENGINAPAN DALAM APLIKASI DUNIA MAYA

A. Kepastian Hukum Penyedia Jasa Penginapan Berdasarkan Peraturan Menteri Pariwisata No. 86 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi	90
B. Tanggung Jawab Hukum Dari Pengusaha Pengelola Perantara Penyedia Jasa Penginapan Terhadap Konsumen Dikaitkan Dengan Perlindungan Konsumen	96

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	146
B. Saran	147

DAFTAR PUSTAKA	149
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

